



## **PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**Alfian Yusuf, Irit Suseno, Endang Prasetyawati**

**Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**(Naskah diterima: 1 Januari 2021, disetujui: 30 Januari 2021)**

### ***Abstract***

*Every human being has the right to live a family by conducting marriage in accordance with Article 28 B paragraph (1) of the Constitution of 1945. The validity of marriage as stated in the Marriage Law becomes dilemmatic, if carried out by prospective brides of different religions, because the Law of Marriage does not explicitly regulate the marriage of different religions, it also shows that the lack of aspects of human rights in the arrangement of marriage of different religions in Indonesia. The purpose of this study is to provide an analysis of the regulation of the right to marriage of different religions in aspects of human rights law.*

**Keywords:** *marriage, different religions, Human rights*

### **Abstrak**

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup berkeluarga dengan cara melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Keabsahan perkawinan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi dilematis, apabila dilakukan oleh calon mempelai yang berbeda agama, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas perihal perkawinan beda agama, Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kurangnya aspek Hak Asasi Manusia dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis tentang pengaturan hak atas perkawinan beda agama dalam aspek hukum HAM.

**Kata kunci:** perkawinan, beda agama, Hak Asasi Manusia.

### **I. PENDAHULUAN**

**M**anusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling mencintai dan berlanjut pada keinginan hidup

bahagia serta memperbanyak keturunan dalam ikatan sebuah perkawinan.

Ritual perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia begitu prural dalam segala aspeknya, hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh adat budaya dan agama yang berkembang di Indonesia. Keseluruhan faktor tersebut

membuat begitu ragamnya aturan perkawinan di Indonesia, namun agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia. Keseluruhan agama tersebut masing-masing memiliki tata cara dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan), perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijktstbl.* 1898 Nomor 158, yang biasanya disingkat dengan GHR. Dalam Pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut Sudargo Gautama, pasal tersebut mempunyai pengertian sebagai perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan, yang didalamnya antara lain disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam religi, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama.

Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Apalagi perihal perkawinan beda agama tidak lagi dicantumkan sebagai perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini.

Legalitas suatu perkawinan dirujukan pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.*” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Hazairin, secara tegas dan jelas memberikan penafsiran terhadap Pasal 2 tersebut, bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “*hukum agamanya sendiri*”. Demikian juga bagi orang beragama Kristen, dan juga bagi orang beragama Hindu. Karena itu, maka berarti jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Di samping itu perkawinan beda agama tidak dapat dimaknai lagi sebagai perkawinan campuran, sebagaimana

maksud Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan.

Sedangkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini, maka segala ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campur (*Regeling op de Gemengde Huwelijck S. 158 tahun 1898*) dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Sehingga dapat dinyatakan bahwa ada kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama karena tidak diatur lagi dalam Undang-undang Perkawinan.

Dewasa ini pandangan Hak Asasi Manusia mengenai hak-hak sipil dan hak privat, terus berkembang seiring dengan peradaban manusia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu instrumen hukum asasi manusia atau disingkat HAM di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi 11 Bab 106 Pasal. Maka dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, Hak Asasi Manusia adalah hak-

hak yang diakui secara konstitusional. Untuk mendukung terwujudnya kesadaran kolektif atas eksistensi HAM maka pemerintah menyadari bahwa kebijakannya harus mengedepankan isu-isu Hak Asasi Manusia.

Harus diakui setelah era reformasi diskusi dan perbincangan dalam ruang publik perihal Hak Asasi Manusia, sudah sangat gencar dilakukan, bahkan difasilitasi oleh Pemerintah, hal tersebut membuktikan keseriusan pemerintah menjamin tegaknya hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, namun beberapa hal masih menjadi perdebatan terkait dengan implementasi HAM tersebut. Salah satunya ialah hak untuk hidup bersama dalam sebuah mahligai pernikahan dengan kondisi pasangan yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda.

Adapun perihal pemaknaan bahwa Undang-Undang Perkawinan melarang atas pelaksanaan perkawinan beda agama perlu dikritisi lebih lanjut karena berdasarkan instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, idealnya negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh Negara, dan

setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas, namun pada kenyataannya, justru pembatasan atas perkawinan tersebut. Oleh karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara teokrasi dan bukan pula negara sekuler, sehingga dalam pembentukan hukum nasional, pemerintah berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, termasuk dalam perihal pelaksanaan perkawinan beda agama. Dari sini terlihat adanya problematika hukum berupa kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, karena dalam Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan sama sekali tidak mengatur perihal perkawinan beda agama, yang sebelumnya diatur dengan jelas dengan GHR. Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada prinsipnya melindungi hak warga negara untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Oleh karena itu, tulisan ini membahas tentang perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi ke pustakaan, dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur, serta bahan referensi lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dimana bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis berupa undang-undang, konvensi dan catatan resmi. Kemudian dalam bahan hukum sekunder terdiri dari buku, penelitian, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah bidang hukum.

## **III. HASIL PENELITIAN**

### **A. Pandangan Hukum Positif Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama**

#### **1. Pengertian Perkawinan**

Setiap manusia memiliki beberapa tujuan hidup, salah satu tujuannya adalah memiliki pasangan dan membina rumah tangga dalam perkawinan sah. Dengan terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan ikatan lahir dan bathin diantara kedua pasangan suami istri. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkawinan, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi tentang perkawinan.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Tentang Perkawinan, pada pasal 1, yaitu: *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Adapun pengertian perkawinan menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH mengatakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

## 2. Syarat Sah Perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga mempunyai akibat-akibat hukum yang dapat terjadi. Keabsahan sebuah perkawinan diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Kemudian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) itu menjelaskan bahwa : *"Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud*

*dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangan-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini."*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Perkawinan yang pertama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya, dan perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.

## 3. Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Setelah kemerdekaannya, Indonesia juga masih mewarisi system pencatatan masa kolonial, terutama adanya Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) guna mencatat perkawinan bagi orang Eropa, Tionghoa dan perkawinan berdasarkan HOCL. Perkawinan beda agama, sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, termasuk dalam pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158, pada Pasal 1 disebutkan bahwa: *"Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara o-*

*rang-orang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan”.*

Sebagaimana maksud pada Pasal 7 ordonansi tersebut : ”Perbedaan agama,suku, bangsa atau keturunan, sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan”, ketentuan tersebut membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk mengadakan perkawinan beda agama.

Terkait dengan masalah perkawinan beda agama, di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak ada satu pasal pun yang membahas secara khusus mengenai pengaturan perkawinan beda agama. Adapun Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 (f) Undang-Undang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama adalah diserahkan kepada hukum agama itu sendiri.

Sedangkan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang membahas mengenai perkawinan campuran, menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Adapun Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCI), Peraturan Perkawinan Campur (GHR) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan mempunyai rumusan yang berbeda. Dari Pasal 66 tersebut, dan beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) tentang pengaturan perkawinan beda agama.

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut undang-undang Perkawinan ada tiga penafsiran yang berbeda:

*Pertama*, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f. Undang-Undang Perkawinan.

*Kedua*, penafsiran yang berpendapat perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, berdasarkan pasal 57

Undang-Undang Perkawinan, dengan argumentasi perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.

*Ketiga*, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Perkawinan maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam GHR, karena belum diatur dalam Undang-Undang perkawinan.

Mencermati perbedaan penafsiran terhadap regulasi yang ada ternyata sebagai pemicu munculnya perbedaan tersebut dikarenakan Undang Undang Perkawinan tidak mengatur secara konkrit dan tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama/keyakinan yang berbeda. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-Undang Negara. Sementara, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda

agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak dengan pihak lainnya menundukan diri kepada salah satu pihak.

Indonesia adalah negara menganut sistem negara hukum prismatic, yaitu negara hukum yang hanya mengambil sisi tertentu dari negara hukum lain dan mengkomparasikannya dalam satu sistem hukum, prinsip negara hukum prismatic menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara dengan pertimbangan;

- a) Kondisi sosiologis Negara Indonesia yang tentunya berbeda dengan negara-negara hukum lain, baik dengan negara-negara yang menganut sistem hukum *rechtstaat*, *rule of law*, Islam, maupun negara hukum otoriter.
- b) Pluralisme masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam ras, suku bangsa dan agama.

Dan merupakan salah satu ciri dari Negara Hukum, yakni pengaturan seluruh aspek kehidupan masyarakat berdasarkan hukum, salah satunya adalah mengenai fenomena perkawinan beda agama, karena pada dasarnya pasangan yang menikah beda agama sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the*

*law*) mengharapkan pengakuan dan legalitas dari negara.

Demikian pendapat-pendapat yang berkembang ketika menyikapi perkawinan beda agama di Indonesia dengan merujuk kepada regulasi yang ada. Perbedaan ini akan tetap berlangsung dan sulit ditemukan titik persamaan pendapat. Namun demikian upaya itu tentu masih ada, di antaranya pemerintah bersama masyarakat bersama-sama membenahi kembali regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dengan demikian pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum.

#### **B. Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Perkawinan Beda Agama**

Sejak Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan hak asasi manusia di Indonesia menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Hal ini terlihat dengan luasnya pengaturan terkait hak asasi manusia dan pengelompokkannya khusus dalam satu bab tersendiri. Selain UUD 1945, sebelumnya terdapat Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan landasan yang kuat mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- Hak untuk hidup (Pasal 9). Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10). Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atau kehendak yang bebas
- Hak mengembangkan diri (Pasal 11-16). Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
- Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-19). Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar



- Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27). Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia
- Hak atas rasa aman (Pasal 28-35). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42). Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hak serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi, memperjuangkan kehidupannya
- Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44). Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan
- Hak wanita (Pasal 45-51). Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya;
- Hak anak (Pasal 52-60). Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Walaupun disebutkan bahwa pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia berpedo-

man pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa Bangsa, namun materinya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Terkait dengan perkawinan, dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (perubahan kedua tahun 2000) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jaminan atas hak ini sebelumnya telah dipertegas oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya yaitu Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Hak Asasi Manusia. Sementara ayat (2) dari Pasal 10 Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu kehendak bebas calon suami atau istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sebagai salah satu negara yang berdasarkan hukum material/sosial, Indonesia menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia, jaminan perlindungan atas Hak Asasi Manusia ini diberikan tanpa melakukan diskriminasi.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia, yang

dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia pada dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan juga aspek kehidupan lainnya.

Sebagai hak yang paling mendasar, Hak Asasi Manusia mau tidak mau harus diwujudkan secara konkrit, tidak hanya sekedar meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia internasional, melainkan juga menerapkan hak dasar tersebut ke dalam hukum nasional. Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia harus digabungkan ke dalam hukum positif, walaupun dengan catatan bahwa harus disesuaikan dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebagai instrumen yang bersifat universal Hak Asasi Manusia seharusnya tidak hanya diakui keberadaannya secara mutlak, namun juga harus dijunjung tinggi. Di sini peran pemerintah untuk menjaga, menghormati, melindungi,

menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia agar menjadi norma-norma yang diterima menjadi landasan bagi warga negara dalam kehidupannya. Hak Asasi Manusia bukan merupakan nilai-nilai dasar umum yang berakar dalam keadaan individu melainkan dikondisikan ke dalam masyarakat. Perjuangan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia tidak semata-mata terbatas pada penanaman kesadaran saja melainkan juga upaya-upaya sadar untuk memperbaiki dan mengubah kondisi-kondisi yang merintangi realisasi hak-hak asasi manusia itu sendiri.

Sebagai sebuah instrumen, hukum memang tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan perilaku dan kebiasaan masyarakat, melainkan juga harus mengarahkan kepada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai lagi dan menciptakan pola-pola baru yang serasi dengan tingkah laku manusia dalam masyarakat tersebut. Salah satu langkah yang digunakan dalam teori ini adalah dengan memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, terutama pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan yang majemuk.

Selain itu pengakuan atas Hak Asasi Manusia sebagai nilai yang universal dan mendasar juga memberikan konsekuensi bagi

Indonesia untuk menyelaraskan atau mengharmonisasikan Hak Asasi Manusia ke dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa nilai-nilai Hak Asasi Manusia itu memang menjadi prinsip dasar setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Tidak mengakui sebuah perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan agama dari masing-masing mempelai merupakan sebuah tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama. Masalah agama merupakan salah satu komponen Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia.

Dalam Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tegas menjamin adanya kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Kebebasan beragama ini pada dasarnya juga berarti bahwa negara tidak turut campur dalam masalah-masalah agama. Secara filosofis, pengaturan seperti ini tidaklah sesuai dengan

cita-cita penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pengaturan mengenai hak-hak dasar dalam bidang perkawinan tidak diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam hal ini prinsip atau asas utama dilakukannya perkawinan yang sah adalah kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan/atau calon istri. Dari sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia hanya dipandang dari aspek keperdataan saja. Disini tidak ada unsur agama yang dikedepankan dalam sebuah perkawinan.

Sementara perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan, yang sampai saat ini masih berlaku, memiliki konsepsi yang berbeda bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut aturan agama masing-masing pihak dan berkewaji-

ban untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di kantor pencatat perkawinan. Artinya, antara pria dan wanita yang berbeda agama tidak boleh dilakukan perkawinan berdasarkan hukum positif Indonesia. Sementara dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dijamin Undang-Undang tanpa diskriminasi. Dalam hal ini hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan tidak boleh dikurangi atau direduksi oleh faktor agama. Pembatasan inilah yang perlu disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini. Penolakan terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama merupakan sebuah tindakan diskriminatif berdasarkan agama.

Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak memberikan larangan secara tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang beda agama. Bila memang perkawinan beda agama tidak diperbolehkan maka seharusnya hal tersebut harus ditegaskan dalam Undang-Undang. Hukum agama tetap saja merupakan kaedah agama yang tidak termasuk dalam hukum positif nasional. Oleh sebab itu, kaedah-kaedah agama tidak dapat diberlakukan secara tidak lang-

sung dalam Undang-Undang karena menyangkut masyarakat secara umum.

Selain tidak adanya larangan secara tegas terhadap perkawinan beda agama, Undang-Undang Perkawinan juga mengakui adanya perkawinan campuran, seperti yang tercantum dalam Pasal 57, yaitu yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing, serta mengatur perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Dalam kasus tertentu, bisa saja perkawinan campuran atau perkawinan yang dilakukan di luar negeri juga merupakan perkawinan beda agama. Pengakuan terhadap perkawinan seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bila warga negara sendiri tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan beda agama tentu akan muncul pertanyaan mengapa perkawinan campuran atau perkawinan di luar negeri diakui oleh Negara

Sementara Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu sendiri tidak memberikan kepastian mengenai prinsip dasar perkawinan tersebut. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu sah dari aspek agama dan sah dari aspek administrasi.

Sebagai sebuah ikatan bathin yang suci, perkawinan tidaklah dapat dibatasi atas dasar perbedaan agama atau keyakinan. Bila tidak, negara dapat dikatakan turut campur mengatur masalah-masalah pribadi seseorang. Saat ini, telah berkembang pendapat di dalam masyarakat agar negara tidak lagi mengintervensi kehidupan beragama di Indonesia. Dalam hal ini negara hanya mencatatkan setiap perkawinan yang didaftarkan saja.

Dapat jelas terlihat disini bahwa ada perbedaan antara konsepsi mengenai perkawinan berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan pengaturan mengenai perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Di satu sisi Undang-Undang Hak Asasi Manu-

sia hanya mensyaratkan faktor kehendak bebas calon suami atau calon istri, sementara di sisi lain Undang-Undang Perkawinan menetapkan persyaratan yang tidak hanya sekedar kehendak bebas calon suami atau calon istri yakni kehendak hukum agama.

Perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki keyakinan berbeda sudah seharusnya diakui oleh negara sebagai salah satu hak dari setiap warga negara. Undang-Undang Perkawinan sendiri sudah menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan bathin.

Kekuatan berlakunya hukum tidak semata-mata dilihat dari segi yuridis, melainkan juga dari segi sosiologis dan filosofis. Secara sosiologis, tidak adanya pengakuan negara atas perkawinan antar agama menyebabkan banyak warga negara yang melakukan perkawinan di negara-negara yang melegalkan perkawinan seperti itu. Cara ini dapat dilegalkan dengan memanfaatkan keberadaan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Sebagai syaratnya perkawinan tersebut harus dicatatkan dalam waktu satu tahun setelah mereka kembali ke wilayah Indonesia dengan membawa surat bukti perkawinan untuk didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan setempat. Walaupun demikian dalam prakteknya tetap saja muncul

hambatan dalam melakukan pendaftaran perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan adanya penafsiran bahwa Undang-Undang Perkawinan melarang terjadinya perkawinan beda agama. Penafsiran ini pada prinsipnya kurang tepat karena banyak perkawinan beda agama yang diterima dalam masyarakat. Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia pengaturan perkawinan yang dominan atas hukum agama, pada prinsipnya sudah melanggar asas-asas Hak Asasi Manusia.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum. Penafsiran negara berdasarkan hukum tidak boleh sempit. Hukum harus responsif terhadap cita-cita dari sebuah negara hukum. Salah satu yang menjadi tujuan fundamental dari pembangunan hukum adalah menjamin terwujudnya sebuah negara hukum. Di sini negara harus benar-benar secara serius menjamin hak-hak dasar warga negara. Demikian juga dengan hak untuk melangsungkan perkawinan walaupun kedua mempelai merupakan pasangan yang berbeda agama. Negara harus mengakui perkawinan tersebut, antara lain sebagai bentuk harmonisasi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara yuridis, Undang-Undang perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama. Bahkan Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung memberikan ruang bagi terjadinya perkawinan beda agama, yaitu dengan memanfaatkan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan.

Secara sosiologis, perkawinan beda agama masih diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

Secara filosofis, hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi, diskriminasi terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan terurai diatas, dapat disimpulkan sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, hal tersebut sebenarnya bukan karena pelarangan secara tegas oleh Peraturan PerUndang-Undangan, namun lebih pada tingkat interpretasi hukum dan prosedur teknis di kalangan para pencatat perkawinan. Dan merupakan tugas Negara untuk menjamin kepastian hukum bagi warganya, salah satunya dengan melakukan harmonisasi dari seluruh peraturan perUndang-

Undangan yang terkait dengan hak-hak dasar sebagai wujud konkrit dari pengakuan Hak Asasi Manusia dan untuk menjaga kepastian hukum sehingga tidak ada lagi warga negara yang melakukan perkawinan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap perkawinan beda agama juga dapat meminimalisir eksekse-eksekse negatif yang mungkin timbul dalam masyarakat sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat menjiwai Hak-hak Asasi Manusia yang sudah seharusnya melekat dalam manusia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sri Gunting, 1996)
- Rusli & T. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pioner Jaya, 1986).
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960,).
- Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2001).

- Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-dasar dan Pembentukannya*, cet. 11, (Yogyakarta: Kanisius, 2006)
- Slamet Marta Wardaya, *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ed. H. Muladi, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005)
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia. Suatu Pemahaman Kritis*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981).
- OK Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, cet. 3 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002)
- Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989).
- T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987).
- [http://Politik HukumPerkawinan Dan Perkawinan Beda AgamaDi IndonesiaOleh Sri Wahyuni\(Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta\)//](http://PolitikHukumPerkawinanDanPerkawinanBedaAgamaDiIndonesiaOlehSriWahyuni(FakultasSyari'ahUINSunanKalijagaYogyakarta)//) diakses tanggal 01 Desember 2020